



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU./Ka.BPIP/07/2022

NOMOR : 188/07.02/NK/404.101.1/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ONY ANWAR HARSONO

Bupati Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Ngawi, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ngawi.

PASAL 3

OBJEK

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Ngawi.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada organisasi perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 7
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tanggal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh keadaan kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3505200
Fax : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bupati Ngawi

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi

Telepon : (0351) 4477121

Fax : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Tanggal : 28 Juli 2022

Nomor : MoU.63/Ka.BPIP/07/2022

Nomor : 188/07.02/NK/404.101.1/2022

**RENCANA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

No.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1.	Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila; Pembentukan Desa Pancasila 	Kabupaten Ngawi	APBN/APBD	2023 s/d 2025	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program sosialisasi dan pembudayaan Menyiapkan materi dan narasumber 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program sosialisasi dan pembudayaan Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan program 	BPIP dan Kabupaten Ngawi
2.	Mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai pancasila	Deklarasi Jejaring Panca Mandala	Jawa Timur	APBN/APBD	2022	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program deklarasi jejaring Panca Mandala	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program deklarasi jejaring Panca Mandala	BPIP dan Kabupaten Ngawi
3.	Pendampingan terhadap	Pemberian rekomendasi	Kabupaten Ngawi	APBN/APBD	2023 s/d	Berkoordinasi dengan Pihak II	Berkoordinasi dengan Pihak I	BPIP dan Kabupaten

	pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila	terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila			2025	dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Ngawi
4.	Penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila	Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Kabupaten Ngawi	APBN	2023 s/d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	BPIP dan Kabupaten Ngawi
5.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Kabupaten Ngawi	APBN/APBD	2023 s/d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	BPIP dan Kabupaten Ngawi
6.	Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila	Program pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka	Kabupaten Ngawi	APBN/APBD	2023 s/d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program	BPIP dan Kabupaten Ngawi

	yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK	Duta Pancasila				pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	
7.	Pelaporan	Pelaporan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila setiap semester.	Kabupaten Ngawi		2023 s/d 2025			Para Pihak